

Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis

Himas Diningrat, Anggita Harsya Fahrezy, Ilham Jeryawan, Sara Yogi Istiqomah Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tidar, Indonesia Email: himasdiningrat67@gmail.com, ilhamjeryawan19@gmail.com, anggitahf244@gmail.com, sarayogi3731@gmailml.com, nurrofiq@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses perkawinan dengan adanya adat uang panai sebagai salah satu kewajiban yang dilaksanakan oleh calon mempelai pria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sekunder yaitu mengambil data berdasarkan naskah atau data yang dipublikasi sehingga mempermudah untuk penelitian dan keakuratan terhadap informasinya. Jika seseorang laki-laki hendak melakukan pernikahan dengan calon mempelai perempuan, dalam adat suku Bugis terdapat beberapa perhatian yang harus dipersiapkan termasuk nominal uang panai yang beragam dan membuat kontroversial bagi masyarakat. Pada dasarnya uang panai berbeda dengan uang mahar. Dalam pandangan hukum islam mahar yang terbaik adalah mahar yang memudahkan calon mempelai pria. Mudah tidak selalu berarti mudah dan sedikit. Realita yang terjadi dalam adat uang panai ini justru bersinggungan dengan hukum islam. Karena realita yang terjadi jumlah nominal yang diminta dalam uang panai justru semakin memberi penderitaan bagi calon mempelai pria yang hendak melaksanakan pernikahan namun tertahan oleh jumlah nominal yang diminta oleh pihak calon keluarga perempuan.

Kata Kunci: Uang Panai; Hukum Adat; Hukum Islam.

Abstract

This research aims to find out how the marriage process occurs with the tradition of Uang Panai as one of the obligations carried out by the prospective groom. This research uses secondary research methods, namely taking data based on manuscripts or published data, making it easier to research and the accuracy of the information. If a man wants to get married to a prospective bride, in Bugis tribal custom there are several considerations that must be prepared, including the nominal value of the panai money which varies and makes it controversial for the community. Basically panai money is different from dowry money. In the view of Islamic law, the best dowry is the dowry that makes things easier for the prospective groom. Easy doesn't always mean easy and little. The reality that occurs in the panai money custom actually intersects with Islamic law. Because the reality is that the nominal amount requested in panai money actually creates more suffering for prospective grooms who want to carry out a wedding but are held back by the nominal amount requested by the prospective female's family.

Keywords: Panai Money; Customary Law; Islamic Law

How to cite:	Himas Diningrat, Anggita Harsya Fahrezy, Ilham Jeryawan, Sara Yogi Istiqomah (tahun terbit) Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai dalam Perkawinan Adat Bugis, (5) 5
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki ragam adat istiadat dan budaya yang tersebar hingga ke seluruh penjurunya dan memiliki masyarakat multikultural (Soekanto, 2005). Tiap budaya dan adat istiadat yang tersebar dapat mencerminkan identitas lokalnya masing-masing (Djun'astuti, Tahir, & Marnita, 2022). Setiap daerah juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam masyarakatnya (Yuliana, 2021). Nilai tradisi dalam kehidupan masyarakat suku Bugis dapat dikatakan masih sangat eksis di era modern ini (Warjiyati, 2020). Kehidupan masyarakat Bugis juga menggambarkan identitas dan watak masyarakatnya. Perkawinan di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda (Munib, 2022). Aturan main mengenai perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana dan dipertahankan eksistensinya agar tidak berhenti sehingga menjadi suatu adat yang dapat dibudayakan bagi masyarakat adatnya (Djun'astuti et al., 2022).

Tradisi dalam Suku Bugis yang menjadi salah satu karakteristik adat Bugis yaitu Uang Panai. Uang Panai merupakan uang yang harus diserahkan oleh calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai perempuan, yang nantinya uang tersebut digunakan untuk biaya resepsi dan tidak termasuk mahar. Masyarakat Minangkabau yang memegang Adat Bugis ini menganggap bahwa salah satu kewajiban dalam prosesi perkawinan yaitu adanya pemberian uang panai, dan wajib tidak bisa diabaikan. Bagi masyarakat adat Bugis, mahar dengan uang panai merupakan sesuatu yang berbeda dan tidak dapat disamakan.

Islam telah mengatur secara baik mengenai mahar. Dalam ajaran Islam, mahar terbaik adalah mahar yang dapat mempermudah. Dengan hal tersebut dapat memberikan keberkahan untuk kelapangan dada dan kemudahan. Sehingga dapat diartikan bahwa mahar paling terbaik yaitu mahar yang tidak menyulitkan calon suami sehingga mendapatkan keberkahannya dari proses pernikahan yang akan dilaksanakan. Dasar yang menjadi acuan dalam mahar yaitu terdapat pada salah satu nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Aisyah bahwa Rasulullah saw bersabda, "pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya". Makna mudah maharnya tidak semata-mata diartikan sedikit dan murah.

Seiring berkembangnya zaman ini, pemahaman dan implementasi mengenai uang panai oleh sebagian orang bugis banyak yang keliru. Terdapat dua istilah yaitu sompa dan dui menre. Sompa dapat diartikan bahwa mahar dalam adat Bugis. Sompa merupakan pemberian uang atau harta dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai syarat sah menurut ajaran Islam. Berbeda dengan dui menre, yaitu uang hantaran yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki untuk biaya selama prosesi pernikahan.

Tradisi uang panai yang terjadi pada tradisi suku Bugis ini cenderung kurang memberi kemudahan. Pemberian uang panai dalam nominal besar menjadi bukti yang yang dapat dilihat. Nominal uang panai ini juga bisa lebih besar daripada uang mahar. Terdapat beberapa keluarga yang justru malah menimbulkan permasalahan yang diakibatkan dari nominal uang panai yang dipatok oleh keluarga calon mempelai

perempuan. Dengan permasalahan tersebut mengakibatkan banyak pemuda gagal untuk melangsungkan pernikahan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder. data dalam hal ini dapat berupa jurnal maupun dokumen publikasi lain yang berhubungan dengan bahan yang dibutuhkan. Titik fokus pada penelitian ini adalah hanya menggapai persinggungan antara perspektif hukum adat dan hukum islam terhadap uang panai yang menjadi adat Bugis. Hal ini tentunya memerlukan data-data yang diperlukan guna mendapatkan informasi yang sudah dipublikasi untuk *skrining* dan menyelesaikan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Tradisi Uang Panai Menurut Hukum Islam

Pernikahan tidak hanya dianggap suci oleh umat Islam, tetapi juga merupakan ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain menjaga kelangsungan hidup umat manusia, juga memberikan stabilitas sosial dan kehidupan yang bermartabat baik bagi laki-laki maupun perempuan (Julir, 2018);(Triadi, 2019);(Afrizal, 2019). Pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dan tujuan yang mulia karena memberikan rasa cinta, kasih sayang, dan kontak timbal balik yang mendalam antara suami dan istri, sebagaimana disebutkan dalam surat ar-Rum ayat 21 Al-Qur'an (Asmani & Baroroh, 2019). Hukum Islam, sebagai kumpulan Perintah Allah yang harus dipatuhi umat Islam, berupaya menjaga umat manusia tetap terorganisir, aman, dan damai (Jarbi, 2014).

Sebagian ulama menyebut hukum taklifi perkawinan sebagai "ciri-ciri yang ditentukan dalam suatu perkawinan" (Muksalmina, 2020). Sifat-sifat ini berubah tergantung pada situasi seseorang, khususnya kemampuan mereka untuk memenuhi komitmen mereka dan ketakutan mereka untuk terjerumus ke dalam jurang ketidaktaatan. Oleh karena itu, aturan perkawinan Mukalaf digolongkan menjadi lima kategori.

Fardhu. Jika seorang mukalaf berkeyakinan bahwa jika ia tidak menikah maka ia akan berzina, padahal ia mampu menafkahi istrinya dan tidak akan mencelakai istrinya di kemudian hari. Pernikahan menjadi fardhu dalam keadaan seperti itu, karena perselingkuhan diharamkan. Karena perzinahan tidak dapat dihindari kecuali melalui perkawinan, maka aturan syariah menyatakan bahwa "segala sesuatu yang dapat menunjang seseorang meninggalkan apa yang haram adalah fardhu".

Wajib. Jika ia mampu dan tidak akan menyakiti istrinya, namun yakin ia akan berzinah jika tidak menikah. Tingkat keharusan dalam keadaan demikian lebih rendah dibandingkan pada posisi sebelumnya (fardhu). Hal ini sesuai dengan pendapat para fuqaha (ulama fiqih) Mazhab Hanafi. Karena dalil-dalilnya fardhu dan mempunyai sebab-sebab tertentu (qat" $\bar{\imath}$).

Haram. Jika seorang Mukalaf tidak mampu menafkahi istrinya, niscaya dia akan berlaku zalim terhadap istrinya di kemudian hari. Karena pernikahan hanya akan membawa kepada hal yang haram. Segala sesuatu yang diputuskan haram menjadi haram,

tetapi hanya bagi orang lain saja, tidak bagi substansi perkawinan itu sendiri. Makruh. Jika seorang mukalaf meyakini bahwa menikah akan membawanya pada perbuatan yang tidak adil.

Disunnahkan jika keadaan seseorang normal, yaitu tidak takut berzina jika belum menikah dan tidak takut berbuat zalim. Pernikahan dalam Islam dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Islam dan menghasilkan keluarga yang rukun, sejahtera, dan bahagia. Keserasian dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera berarti tercapainya ketentraman lahir dan batin yang berujung pada kebahagiaan, khususnya cinta kasih dalam keluarga. Salah satu syarat perkawinan adalah adanya mahar yang merupakan hak perempuan dan mengikat secara hukum.

Mahar adalah pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang hendak dinikahinya, dan mahar itu menjadi milik seluruh isteri (Prajayanti, 2016). Karena hukum Islam tidak membatasi mahar, maka seseorang bebas memilih jenis dan besarannya, meskipun sunnahnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Islam mengajarkan agar meringankan mahar (Supriadi, 2019). Mahar termasuk uang panaik yang menjadi syarat dalam pernikahan adat Bugis. Uang panaik merupakan adat istiadat yang harus dipuaskan oleh laki-laki dengan uang. Uang Mahar dan Panaik serupa, namun tak sama. Mahar merupakan ketentuan syariat Islam, sedangkan uang panaik merupakan tradisi Bugis. Keduanya diperlukan dan tidak dapat dipisahkan.

Besaran uang panai mencerminkan derajat sosial calon pengantin, yang dapat ditentukan oleh status ekonomi, derajat pendidikan, kondisi fisik, dan status perkawinan (janda atau perawan). Masyarakat adat Bugis mempunyai dua acuan utama: saraq (syariah) dan adeq (adat). Tidak ada peraturan dalam hukum Islam yang mengatur secara pasti jumlah atau batasan pemberian uang panaik. Namun pada pasal 31 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "penetapan mahar didasarkan pada kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam". Dari segi uang, Panaik tidak diajarkan dalam Islam; Hukum Islam hanya mewajibkan perempuan untuk menerima mahar, dan tidak dianjurkan bagi perempuan untuk meminta mahar yang berlebihan.

Sedangkan proses penetapan uang panaik dilakukan melalui musyawarah antara kedua belah pihak, yang akhirnya menghasilkan kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan tersebut maka uang panaik menjadi mubah atau diperbolehkan menurut hukum Islam. Islam adalah agama kebaikan yang menghormati adat dan budaya sepanjang tidak melanggar syariat Islam. Jika suatu adat istiadat berkembang menjadi aturan atau norma yang harus dipatuhi, hal tersebut dapat menjadi landasan bagi undangundang baru. Islam menghormati pentingnya tradisi dalam menafsirkan hukum.

B. Tradisi Uang Panaik Adat Bugis Dalam Hukum Adat

Perkawinan merupakan sebuah perilaku yang dilakukan oleh makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa di Dunia untuk berkembang dalam hidup. Dalam hukum adat di Indonesia, pada umumnya tidak hanya sebagai sebuah perikatan, namun juga sebagai sebuah perikatan adat. Sehingga menimbulkan akibat perdata serta menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat. Hubungan adat Istiadat dapat berupa

kekerabatan, kewarisan, kekeluargaan serta berkaitan dengan upacara adat dan keagamaan.

Selain hubungan dalam akibat keperdataan dan adat, juga menimbulkan akibat keagamaan seperti hubungan dengan Tuhannya ataupun hubungan dengan sesama manusia. Istilah "dui'menre" mengacu pada uang panaik dalam bahasa Bugis. Dui'menre berarti "uang acara" atau "uang keseimbangan". Yaitu uang tunai yang diberikan oleh calon pengantin (laki-laki) sebagai imbalan agar lamarannya diterima. Mappetuada adalah istilah untuk prosedur yang digunakan untuk menerima lamaran dalam bahasa Bugis..Arti lain uang panai merupakan bentuk penghargaan penghormatan dari pihak laki-laki. Sehingga uang panai memiliki makna yang sangat berharga dan menjadikan motivasi para laki-laki untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tujuan adanya uang panaik adalah agar pihak perempuan mengetahui kesanggupan atau kerelaan pengorbanan dari pihak calon suami untuk membentuk sebuah keluarga.

Sejarah dan adat istiadat Suku Bugis tidak bisa dilepaskan dari tradisi uang panai atau uang acara. Kerajaan Gowa Tallo menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur pada masa kejayaannya pada abad ke-17, pada saat itu, terdapat seorang anak perempuan yang merupakan keluarga dari keturunan raja/bangsawan. Perempuan tersebut hendak dilamar oleh seorang laki-laki, tetapi pada saat itu pihak laki-laki diharuskan untuk memberikan seserahan yang dapat mempresentasikan dirinya bahwa ia dapat memberikan kesejahteraan dan kenyamanan ketika sudah berkeluarga. Dengan pembebanan tersebut oleh pihak keluarga perempuan bertujuan untuk mengangkat derajat dari seserahan tersebut yang kemudian dikemas dengan nama uang panai.

Sejak kejadian tersebut, uang panai berkembang dan berlaku tidak hanya berlaku bagi golongan bangsawan saja tetapi juga berlaku untuk lapisan masyarakat suku Bugis. Uang Panai menjadi aturan main sendiri bagi masyarakat adat Bugis khususnya sebagai kewajiban yang wajib untuk dipenuhi untuk melamar seorang perempuan. Selain sebagai bentuk penghormatan, uang panai juga merupakan sebuah simbol kesungguhan. Dalam budaya tradisional Bugis, memiliki uang panai yang merupakan kewajiban mempelai pria dipandang sebagai status atau nilai sosial.

Menurut budaya tradisional Bugis, nilai yang dirasakan seseorang sebagai calon suami sebelum keluarga calon istri meningkat seiring dengan banyaknya uang panai yang disumbangkan (Khaerani, Nensi, Prasani, & Assagaf, 2023). Dalam bahasa Bugis disebut dengan siri. Siri merupakan harga diri yang perlu dilestarikan oleh masyarakat adat Bugis. Besarnya uang panai yang akan diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita akan ditentukan oleh hal ini. Besarnya uang panai ditentukan atau dibahas pada saat sebelum proses lamaran yang dilaksanakan oleh kedua mempelai.

Terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar besaran uang panai yang akan diberikan oleh calon mempelai laki-laki, antara lain: 1) Kondisi fisik perempuan, kondisi fisik calon pengantin mempunyai peranan besar terhadap banyaknya uang panai. Seorang wanita akan menerima lebih banyak uang panai jika kondisi tubuhnya semakin baik. Kategori bagus dalam kondisi fisik perempuan ini meliputi kecantikan, kulit putih, dan tinggi. 2) Pendidikan, keinginan keluarga mempelai wanita untuk mendapatkan uang

panai bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh mempelai wanita. Kemungkinan besar perempuan yang tidak pernah bersekolah juga menddapatkan uang panaik yang jumlahnya pun yang relatif kecil. Ini sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan. 3) Pekerjaan, pekerjaan yang sedang dijalani oleh calon mempelai perempuan juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi besaran uang panai. Perempuan yang memiliki pekerjaan relatif tinggi daripada yang tidak memiliki pekerjaan. 4) Keturunan, dalam suku Bugis terdapat 3 tingkatan kasta, yaitu antara lain Karaeng, Daeng, dan Ata. Di zaman sekarang kasta atau keturunan sudah tidak ada lagi, akan tetapi dapat memberi pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Urutan besarnya uang panai sejak tingkatan Karaeng hingga ke Ata. Besaran uang panai yang dialokasikan untuk perayaan pernikahan ditentukan berdasarkan kriteria tiap tingkatan.

Pada dasar esensinya, uang panai bukan uang untuk membeli seorang calon istri. esensi uang panai mulai bergeser seiring berkembangnya zaman. Apabila seorang lakilaki ingin meminang perempuan maka harus menyiapkan nominal yang sudah dibahas oleh kedua pihak. Besarnya uang panai yang diberikan adalah sebagai berikut: 20 juta untuk tahun terakhir sekolah dasar; 20–25 juta untuk tahun terakhir sekolah menengah pertama; 30 juta untuk tahun terakhir sekolah menengah; 50 juta atau lebih untuk tahun terakhir SI; dan 100 juta untuk tahun terakhir S2.

Adat istiadat dan tradisi tidak mempunyai kekuatan hukum tertulis justru kedua hal tersebut memiliki komponen psikologis yang menyadari terkait segala sesuatu yang dijalankan secara konsisten dan berulang-ulang adalah kaidah hukum penerapan uang panai yang telah dipraktekkan selama bertahun-tahun dan pelaksanaan uang panai merupakan suatu keharusan dalam adat suku Bugis Makassar.

Adapun nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi uang panaik di Bugis ini adalah sebagai berikut:

Nilai sosial, Sebagai standar uang panaik, uang panaik memuat nilai-nilai sosial yang sangat mempertimbangkan status sosial atau kelas sosial seseorang. Uang Panaik sangat dipengaruhi oleh nilai status sosial. Prinsip-prinsip kemasyarakatan ini akan melahirkan hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan yang beragam dan penuh nuansa, namun selalu mengarah pada hal atau tujuan yang sama.

Nilai kepribadian, uang panaik oleh sebagian besar masyarakat dipandang sebagai sepasang individu dalam pernikahan yang mewah . Akan ada kepuasan tersendiri yang dirasakan oleh masyarakat dengan uang panaik yang tinggi. Selain itu pihak laki laki tidak akan merasa terbebani karena akan beranggapan bahwa semuanya telah ia penuhi dengan kadar cukup, sedangkan pihak perempuan tidak akan merasa kesulitan kelak pada saat menjalankan prosesi pernikahan.

Nilai religius, ajaran agama islam tidak memberikan ketentuan atau keterangan terkait uang panaik, karena itu adalah sebagai budaya adat masyarakat Bugis (Cahyadi, 2017). Terkat uang panaik akan ada dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari sebuah budaya. Di satu sisi adanya uang panaik akan membuat segala proses pernikahan menjadi lancar, dan dapat berbagi kepada sesama lain sehingga memungkinkan terlaksananaya sunnah Rasull untuk diikuti oleh masyarakat yang lain.

Nilai pengetahuan, Budaya uang panaik dapat menjadi wawasan bagi masyarakat dalam mengartikan maknanya serta akan menjadi ilmu bagi perempuan, serta menjadi motivasi bagi laki-laki karena sebenarnya makna dari Uang panaik ini merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada pihak perempuanatas segala usaha dan kemampuannya. Selain itu juga sebagai pandangan bahwa segala sesuatunya dilihat dari usaha dan bentuk perjuangan pihak laki laki dan bukan dari status sosialnya.

Kesimpulan

Pernikahan merupakan simbol ibadah untuk membangun bahtera rumah tangga agar terjalin kisah cinta seorang wanita dan seorang pria. Kategori pernikahan mukalafah mempunyai 5 klasifikasi. Dalam melangsungkan pernikahan, seseorang harus memperhatikan landasan-landasan pernikahan. Apabila ada rukun-rukun yang tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan batal perkawinannya. Dalam Islam, perkawinan adalah suatu perkawinan yang ditentukan oleh syarat-syarat yang apabila terpenuhi maka sah perkawinan itu dan menetapkan hak dan kewajiban. Yang dimana tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Sehingga kesejahteraan dapat tercapai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban anggota keluarga. Mahar sangat penting dalam pernikahan.

Menurut hukum Islam, mahar adalah bentuk penyerahan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, yang kemudian menjadi seluruh hartanya. Dalam masyarakat Bugis terdapat panaikara yang menurut syariat Islam, sedangkan panaikara tidak menyulitkan perkawinan, namun tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena dapat dikatakan pemberian uang panai merupakan salah satu bentuk membantu dalam amal shaleh. Uang Panaik ini sangat berguna bagi keluarga wanita untuk mengadakan pesta pernikahan. Sehingga berdasarkan tinjauan hukum Islam Uang Panai hukumnya adalah Mubah atau boleh.

BIBLIOGRAFI

- Afrizal, Teuku Yudi. (2019). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(1), 93–112.
- Asmani, Jamal Ma'mur, & Baroroh, Umdatul. (2019). Fiqh pernikahan: studi pernikahan usia dini dalam pandangan ulama. Aswaja Pressindo.
- Cahyadi, Dian. (2017). Perancangan Typeface Aksara Latin Berdasarkan Aksara Lontara Bugis-Makassar. *Diakses Dari Http://Ojs. Unm. Ac. Id/Index. Php/Phinis i/Article/View/2432/Pdf_9 Pada Tanggal*, 15.
- Djun'astuti, Erni, Tahir, Muhammad, & Marnita, Marnita. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 119–128.
- Jarbi, Muktiali. (2014). Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Pendidikan Agama Islam, I*, 56–68.
- Julir, Nenan. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan, 4(1), 53–62.

- Khaerani, Nurul, Nensi, Andi Illa Erviani, Prasani, Tasqirah, & Assagaf, Said Fachry. (2023). Inovasi Steam Learning Melalui Permainan Tradisional Bugis-Makassar Berbasis Augmented Reality sebagai Pelestarian Budaya Serta Penguatan Literasi Numerasi Siswa Smp. *Advances In Social Humanities Research*, 1(12), 1–11.
- Muksalmina, Muksalmina. (2020). Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(2), 53–60.
- Munib, Abdul. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36–48.
- Prajayanti, Antiya Safira. (2016). Mahar Sebagai Bukti Ketulusan Kaum Adam Untuk Mendapatkan Cinta Atas Ridho Ilahi. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 20.
- Soekanto, Soerjono. (2005). Hukum adat indonesia.
- Supriadi, Supriadi. (2019). Hak Kepemilikan Mahar Berupa Tanah dalam Hukum Perkawinan (Analis Menurut Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria). *Al-Bayyinah*, 3(1), 28–44.
- Triadi, Triadi. (2019). Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ensiklopedia Of Journal*, *1*(2).
- Warjiyati, Sri. (2020). *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish.
- Yuliana, Yuliana. (2021). Persepsi Masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Mengenai Adat A'dinging-Dinging. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR.

Copyright holder:

Himas Diningrat, Anggita Harsya Fahrezy, Ilham Jeryawan, Sara Yogi Istiqomah (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

